



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 263 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi setiap ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan dalam bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional, perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - b. mencari, mengumpulkan mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi/keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Bantul;
  - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, dan peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Bantul yang mengancam stabilitas nasional; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Bantul sebagai bahan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Juni 2021  
BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
4. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
8. Yang Bersangkutan;


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 263 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN  
DINI PEMERINTAH KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS   | KETERANGAN |
|----|----------------------|---|------------|
| 1  | 2                    | 3   | 4          |
| 1. | Ketua                | Bupati Bantul   |            |
| 2. | Wakil Ketua          | Sekretris Daerah Kabupaten Bantul   |            |
| 3. | Sekretaris           | Asisten Pemerintahan Setda.<br>Kabupaten Bantul   |            |
| 4. | Anggota              | 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa<br>dan Politik Kabupaten Bantul<br>2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa<br>dan Politik Kabupaten Bantul<br>3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja<br>Kabupaten Bantul<br>4. Kepala Dinas Perdagangan<br>Kabupaten Bantul<br>5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan<br>Transmigrasi Kabupaten Bantul<br>6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda<br>dan Olahraga Kabupaten Bantul<br>7. Kepala Dinas Sosial,<br>Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak Kabupaten<br>Bantul<br>8. Kepala Dinas Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul<br>9. Kepala Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kabupaten Bantul |            |

| NO | JABATAN<br>DALAM TIM  | JABATAN DALAM DINAS  | KETERANGAN |
|----|---|--|------------|
| 1  | 2   | 3  | 4          |
| 5. | Koordinator Tim<br>Pengumpul Data<br>dan Informasi<br>Anggota | <div>10.Kepala Dinas Kesehatan<br/>Kabupaten Bantul</div> <div>11.Kepala Dinas Perhubungan<br/>Kabupaten Bantul</div> <div>12.Kepala Dinas Pertanian, Pangan,<br/>Kelautan dan Perikanan<br/>Kabupaten Bantul</div> <div>13.Kepala Dinas Pertanahan dan Tata<br/>Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta<br/>Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>14.Kepala Dinas Penanaman Modal<br/>dan Pelayanan Terpadu Kabupaten<br/>Bantul</div> <div>Kepala Satuan Intelijen dan<br/>Keamanan Kepolisian Resor Bantul</div> <div>1. Perwira Seksi Intelijen Komando<br/>Distrik Militer 0729 Bantul</div> <div>2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan<br/>Negeri Bantul</div> <div>3. Ketua Komite Intelijen Daerah<br/>Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa<br/>Badan Kesatuan Bangsa dan<br/>Politik Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri<br/>dan Organisasi Kemasyarakatan<br/>Badan Kesatuan Bangsa dan<br/>Politik Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Subbidang Politik Dalam<br/>Negeri Badan Kesatuan Bangsa<br/>dan Politik Kabupaten Bantul</div> |            |

| NO | JABATAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS  | KETERANGAN  |
|----|----------------------|--|---|
| 1  | 2                    | 3  | 4   |
| 6. | Sekretariat          | 7. Kepala Subbidang Organisasi<br>Kemasyarakatan Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik Kabupaten<br>Bantul<br>8. Unsur Intelijen Landasan<br>Pangkalan Udara Adisucipto<br>9. Unsur Intelijen Pangkalan TNI<br>Angkatan Laut Yogyakarta<br>10. Unsur Kepolisian Resor Bantul<br>11. Unsur Komando Distrik Militer<br>0729 Bantul<br>12. Unsur Badan Intelijen Daerah<br>Kabupaten Bantul<br>13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja<br>Kabupaten Bantul<br>1. Kepala Subbidang Kewaspadaan<br>Dini dan Penanganan Konflik<br>Badan Kesatuan Bangsa dan<br>Politik Kabupaten Bantul<br>2. Kepala Subbidang Ideologi<br>Wawasan Kebangsaan dan<br>Ketahanan Ekonomi, Sosial,<br>Budaya, Agama Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik Kabupaten<br>Bantul<br>3. Unsur Badan Kesatuan Bangsa<br>dan Politik Kabupaten Bantul | Kapten Marsono<br>Peltu Usmanudin<br>Koko Bekti Ariyantoko<br>Serma Ajad Sudrajat<br>Nugroho Pamuharso, SE<br>1. Hendro C., A.Md. KL.<br>2. Jumarto, SH<br>1. Pintoko Dewanto<br>2. Jumakir<br>3. Supriyadi<br>4. Ahadi |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH